



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 821.15/Kep.367-BKPSDM/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.29/Kep.349-BKPSDM/2023 Tanggal 6 September 2023 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten An. Dodi Samsul Bahri, SE/NIP. 198012212010011004 diberhentikan dari jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda karena ditugaskan dalam Jabatan Administrasi sebagai Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional karena ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi perlu melakukan pemberhentian jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Sdr. Dodi Samsul Bahri, SE/NIP. 198012212010011004;
- d. bahwa Pemberhentian jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Sdr. Dodi Samsul Bahri, SE/NIP. 198012212010011004 , sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 7 September 2023

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA